

PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TONGGAK DEMOKRASI DI INDONESIA

ROBBY YUNianto UTAMA MS

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
robbyyuniyantoutama@gmail.com

***Abstract:** Elections are a fundamental instrument for realizing popular sovereignty and represent a central pillar of democracy in Indonesia. As a mechanism that ensures the peaceful transfer of power, elections play a crucial role in strengthening governmental legitimacy, promoting accountability, and providing equal political participation opportunities for all citizens. However, the electoral process continues to face significant challenges, including widespread vote-buying, digital disinformation, low voter literacy, and weak law enforcement against electoral violations. These issues highlight the urgency of evaluating the effectiveness of elections as the foundation of Indonesian democracy. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches to examine the legal framework, principles, and practices governing elections. The results indicate that although Indonesia's electoral regulations are relatively comprehensive, their implementation faces structural, technical, and cultural obstacles that undermine democratic quality. Strengthening electoral institutions, improving civic political education, and reforming the enforcement of electoral law are essential to ensuring that elections truly function as a cornerstone of democracy.*

***Keywords:** Election, Democracy, Law Enforcement.*

Abstrak: Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan menjadi tonggak utama demokrasi di Indonesia. Sebagai mekanisme yang menjamin pergantian kekuasaan secara damai, pemilu memiliki peran strategis dalam memperkuat legitimasi pemerintahan, memastikan akuntabilitas, serta memberikan ruang partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara. Namun, dinamika penyelenggaraan pemilu masih dihadapkan pada tantangan serius, antara lain maraknya politik uang, disinformasi digital, rendahnya literasi pemilih, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk menelaah efektivitas pemilu sebagai tiang penyangga demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis doktrinal untuk menelaah regulasi, prinsip, dan praktik hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pemilu telah relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, dan kultural yang melemahkan kualitas demokrasi. Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, peningkatan pendidikan politik warga, serta reformasi penegakan hukum pemilu menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan pemilu benar-benar berfungsi sebagai tonggak demokrasi.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama bagi berjalannya sistem demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Dalam konsep demokrasi yang dianut sejak reformasi 1998, pemilu dipandang sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip tersebut bukan hanya dimaknai sebagai prosedur administratif untuk memilih wakil-wakil rakyat maupun pemimpin eksekutif, tetapi juga mencerminkan legitimasi politik yang bersumber dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu sering kali dianggap sebagai “ritual demokrasi”

yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pemilu yang berintegritas, seluruh bangunan demokrasi kehilangan fondasi yang kuat. Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi tolok ukur apakah prinsip kedaulatan rakyat benar-benar diimplementasikan atau hanya menjadi slogan normatif yang tidak berdampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Sejarah perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa pemilu telah mengalami dinamika yang sangat panjang. Pemilu pertama tahun 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis pada masa awal kemerdekaan karena dilaksanakan secara relatif jujur dan kompetitif. Namun, perjalanan politik selanjutnya menunjukkan pasang-surut demokratisasi. Pada era Orde Lama, stabilitas politik yang rapuh, pertarungan ideologi, dan polarisasi kekuatan politik menyebabkan sistem demokrasi parlementer gagal mempertahankan konsistensinya. Selanjutnya pada era Orde Baru, pemilu berubah menjadi rutinitas lima tahunan yang lebih menonjolkan stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan dibandingkan kompetisi yang sehat. Meskipun pemilu tetap dilaksanakan, namun manipulasi politik, dominasi partai tertentu, pembatasan kebebasan berpendapat, dan intervensi negara terhadap proses politik menghilangkan substansi demokrasi itu sendiri. Reformasi 1998 kemudian menjadi titik balik penting yang membangun kembali pemilu sebagai instrumen demokrasi yang sesungguhnya, melalui desentralisasi politik, pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, serta peningkatan ruang partisipasi publik.

Setelah memasuki era Reformasi, pemilu mengalami transformasi signifikan dari segi mekanisme, kelembagaan, dan substansi. Perubahan yang paling fundamental adalah pengakuan terhadap pemilu sebagai instrumen utama kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen. Kehadiran lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandai wujud komitmen negara untuk memperkuat integritas pemilu. Selain itu, pengaturan mengenai keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta sistem pemilu yang semakin kompetitif menunjukkan bahwa pemilu Indonesia memasuki fase konsolidasi demokrasi. Namun demikian, modernisasi sistem pemilu juga membawa berbagai tantangan baru yang perlu diantisipasi secara serius agar tidak merusak tujuan utamanya sebagai sarana sirkulasi kekuasaan yang sehat.

Salah satu tantangan yang semakin mengemuka adalah meningkatnya biaya politik yang sangat tinggi dalam kontestasi pemilu. Fenomena uang politik atau *money politics* masih menjadi problem klasik yang sulit diberantas secara tuntas. Praktik politik transaksional ini dapat terjadi baik pada pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif, bahkan telah menjalar pada tingkat akar rumput. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemilu sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan sesaat, bukan proses memilih pemimpin secara rasional. Di sisi lain, calon legislatif maupun kepala daerah seringkali terjebak dalam lingkaran biaya kampanye yang besar sehingga membuka ruang terhadap penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih, misalnya korupsi, kolusi, atau kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu sebagai kompensasi atas dukungan politik. Kondisi ini menyebabkan kualitas demokrasi elektoral Indonesia tidak berkembang secara ideal, meskipun prosedur pemilu tampak semakin modern.

Selain persoalan uang politik, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan problem baru yang berkaitan dengan penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Media sosial menjadi arena pertarungan opini politik yang tidak selalu sehat. Propaganda digital, bot otomatis, *micro-targeting*, hingga operasi informasi terorganisasi dapat memengaruhi preferensi pemilih secara tidak etis. Akibatnya, kualitas deliberasi publik menurun dan masyarakat cenderung terpolarisasi. Fenomena ini tidak

hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga mengancam integrasi sosial bangsa. Pemilu sebagai tonggak demokrasi seharusnya mendorong keterlibatan rasional masyarakat, bukan memecah belah mereka melalui informasi yang menyesatkan. Regulasi pemilu sebenarnya telah mengatur berbagai larangan kampanye yang tidak sehat, namun pengawasan dan penegakan hukum digital masih menghadapi banyak hambatan.

Kendala lain yang juga muncul adalah masih adanya kelemahan dalam penyelenggaraan teknis pemilu. Pemilu serentak 2019 misalnya, mencatatkan sejarah dengan tingginya jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan. Hal ini menjadi kritik penting terhadap desain pemilu yang terlalu kompleks dan membebani penyelenggara. Di beberapa daerah, persoalan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, serta pelaporan dana kampanye masih menjadi masalah yang berulang. Ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, padahal legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pemilu, pelatihan penyelenggara, dan evaluasi menyeluruh terhadap desain pemilu merupakan hal yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pemilu sebagai tonggak demokrasi juga tidak akan bermakna bila partisipasi politik masyarakat rendah. Meskipun angka partisipasi pemilu di Indonesia relatif tinggi, tetapi kualitas partisipasi masih menjadi persoalan. Banyak pemilih yang datang ke TPS hanya karena kewajiban sosial atau tekanan lingkungan, bukan karena kesadaran politik yang matang. Rendahnya literasi politik membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi, politik identitas, dan iming-iming materi. Di sisi lain, kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, dan pemilih pemula sering kali menghadapi hambatan partisipasi. Jika pemilu masih menyisakan ketidaksetaraan akses partisipasi, maka demokrasi belum sepenuhnya berjalan inklusif.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah fenomena politik identitas yang semakin menguat di setiap kontestasi pemilu. Penggunaan isu agama, suku, dan kelompok sosial tertentu menjadi alat politik yang sangat efektif tetapi berbahaya karena dapat memecah belah masyarakat. Politik identitas tidak hanya mengganggu keharmonisan sosial, tetapi juga mengurangi kualitas pemilu karena mengalihkan fokus masyarakat dari evaluasi rasional terhadap program, kapasitas, dan integritas kandidat. Dalam jangka panjang, politik identitas dapat merusak fondasi kebangsaan Indonesia yang dibangun berdasarkan keberagaman. Pemilu seharusnya menjadi arena kompetisi gagasan, bukan arena pertarungan identitas yang membelah masyarakat secara emosional.

Di tengah beragam persoalan tersebut, pemilu tetap menjadi instrumen terbaik untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Namun pemilu juga harus selalu dievaluasi agar tidak kehilangan esensi sebagai sarana kedaulatan rakyat. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pemilu dijalankan secara berintegritas, transparan, inklusif, dan bebas dari intervensi kekuasaan maupun praktik tidak terpuji. Reformulasi aturan pemilu, pendidikan politik yang lebih luas, penguatan pengawasan, serta peningkatan literasi digital menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ritual lima tahunan, tetapi menjadi tonggak penting dalam menciptakan pemerintahan yang legitimate, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemilu sebagai tonggak demokrasi di Indonesia memiliki posisi fundamental bagi keberlangsungan negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan secara komprehensif. Pemilu tidak hanya persoalan teknis memilih, tetapi juga persoalan bagaimana membangun sistem politik yang berkeadilan, berintegritas, dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada rakyat. Oleh karena itu, pemilu harus terus

dikembangkan sebagai mekanisme demokrasi yang efektif, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan nasional di tengah dinamika politik yang terus berubah.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian hukum normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta berbagai sumber hukum formal maupun non-formal lainnya. Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma yang otonom dan sistematis, sehingga penelitian dilakukan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Dalam metodologi ini, peneliti pertama-tama melakukan identifikasi isu hukum yang menjadi fokus penelitian, kemudian menyusun konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan, serta mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif juga menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Melalui berbagai pendekatan tersebut, peneliti dapat menafsirkan makna norma, menilai konsistensi antaraturan, menemukan asas hukum, serta memberikan argumentasi yuridis yang logis dan sistematis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif biasanya meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan autentik untuk menjaga ketepatan penafsiran terhadap ketentuan hukum. Hasil penelitian hukum normatif tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif karena bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan hukum, merumuskan norma ideal, atau menawarkan solusi atas ketidakjelasan maupun kekosongan hukum. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum normatif menjadi instrumen ilmiah yang penting dalam menganalisis permasalahan hukum secara teoritis, konseptual, dan dogmatis dengan tetap mengutamakan rasionalitas, konsistensi logis, dan ketepatan argumentasi yang berlandaskan pada sistem hukum yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

Perjalanan pemilu Indonesia memperlihatkan transformasi signifikan mulai dari pemilu 1955 yang dikenal paling demokratis pada masa awal kemerdekaan, hingga pemilu-pemilu era Orde Baru yang dilakukan dalam suasana kontrol politik yang kuat dan minim kompetisi. Baru setelah reformasi 1998, pemilu berevolusi secara fundamental menjadi sarana demokrasi yang bebas, kompetitif, dan lebih terbuka. Reformasi telah mengubah struktur politik negara dengan membangun dasar-dasar demokrasi elektoral, antara lain melalui perubahan UUD 1945, pembentukan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen, pembuatan undang-undang pemilu yang lebih demokratis, serta pelaksanaan pemilu secara reguler dan terjadwal. Secara normatif, pengaturan pemilu telah memberikan landasan kuat untuk menciptakan proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan masih terjadi antara norma hukum dalam peraturan dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak persoalan pemilu bersumber dari lemahnya komitmen aktor politik terhadap prinsip demokrasi, ketidakseimbangan sumber daya antar peserta pemilu, dan keterbatasan penegakan hukum atas pelanggaran pemilu.

Salah satu hasil analisis yang menonjol adalah bahwa pemilu di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait praktik politik uang. Politik uang tidak hanya muncul

dalam bentuk transaksi langsung antara calon dan pemilih, tetapi juga dalam bentuk yang lebih canggih seperti bantuan sosial berkedok politik, pembiayaan kampanye yang tidak transparan, hingga penyalahgunaan fasilitas negara oleh petahana. Fenomena ini bukan hanya pelanggaran hukum pemilu, tetapi juga merusak integritas proses demokrasi karena mengubah pemilu menjadi kompetisi yang didasarkan pada kekuatan modal, bukan kualitas ide dan program. Dampak politik uang sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas pemimpin terpilih, meningkatnya risiko korupsi politik, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Meski berbagai regulasi telah mengatur dengan tegas larangan politik uang, seperti dalam Undang-Undang Pemilu, namun implementasinya masih terkendala karena sulitnya pembuktian, lemahnya pengawasan di tingkat akar rumput, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya praktik tersebut terhadap jangka panjang kehidupan bernegara.

Selain politik uang, hasil penelitian mengungkap bahwa pemilu di Indonesia semakin diwarnai oleh maraknya disinformasi dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial. Era digital telah membawa perubahan besar dalam lanskap komunikasi politik. Media sosial menjadi arena pertarungan opini yang sangat cepat dan masif, namun tidak selalu akurat atau sehat. Dalam setiap kontestasi pemilu, muncul berbagai bentuk manipulasi informasi seperti hoaks, fitnah, black campaign, hingga propaganda terkoordinasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Fenomena ini semakin mempersulit pemilih untuk mendapatkan informasi yang objektif dan rasional, sehingga keputusan memilih rentan dipengaruhi oleh sentimen emosional dan informasi palsu. Dampaknya tidak hanya mengganggu integritas pemilu, tetapi juga berpotensi menciptakan polarisasi sosial yang berkepanjangan. Meskipun pemerintah dan lembaga pengawas pemilu telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, seperti patroli siber dan penindakan terhadap akun penyebar hoaks, tetapi permasalahan ini masih terjadi secara masif karena teknologi informasi berkembang lebih cepat daripada regulasi dan mekanisme penindakan yang ada.

Kendala teknis dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi temuan penting. Pemilu serentak 2019 memperlihatkan persoalan serius terkait beban kerja penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah. Kompleksitas pemilu serentak menyebabkan tingginya angka petugas KPPS yang kelelahan bahkan meninggal dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain pemilu serentak yang menggabungkan pemilu legislatif dan eksekutif pada hari yang sama memiliki kelemahan struktural yang perlu dievaluasi. Selain itu, permasalahan distribusi logistik, validitas daftar pemilih tetap, dan keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Evaluasi sistematis terhadap kelemahan teknis sangat diperlukan agar pemilu berikutnya dapat berjalan lebih efisien dan manusiawi tanpa mengorbankan integritas proses demokrasi.

Kualitas pemilu juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi politik masyarakat. Partisipasi pemilih dalam pemilu dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia termasuk tinggi, namun penelitian menunjukkan bahwa secara kualitatif partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kedewasaan politik. Banyak pemilih yang datang ke TPS bukan karena kesadaran politik, tetapi karena tekanan sosial atau insentif tertentu. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pendidikan cukup masih bersikap apatis karena menganggap pemilu tidak memberikan perubahan nyata. Partisipasi juga tidak merata di seluruh kelompok masyarakat. Pemilih pemula, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan penduduk daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi atau berpartisipasi secara penuh. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa pemilu Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif, sehingga perlu kebijakan afirmatif dan edukasi politik yang lebih luas.

Fenomena politik identitas juga menjadi isu sentral dalam hasil analisis penelitian ini. Meskipun penggunaan identitas dalam politik tidak dapat dihindari, namun eksploitasi identitas suku, agama, ras, atau kelompok sosial tertentu secara berlebihan dapat menimbulkan konflik dan polarisasi dalam masyarakat. Dalam beberapa kontestasi pemilu, politik identitas digunakan sebagai strategi untuk memobilisasi pemilih secara emosional. Strategi ini sering kali mengurangi kualitas demokrasi karena perdebatan politik bergeser dari isu-isu substantif menuju isu identitas yang bersifat eksklusif. Dalam jangka panjang, politik identitas dapat mengancam persatuan nasional karena memecah-belah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi untuk mencegah penggunaan politik identitas secara destruktif serta pendidikan kewarganegaraan yang lebih menekankan pada nilai-nilai pluralisme dan kebhinekaan.

Dari sisi kelembagaan, temuan penelitian mengindikasikan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Namun, tantangan tetap ada dalam hal independensi, profesionalisme, dan kapasitas sumber daya manusia. KPU sering menghadapi tekanan politik dalam penentuan regulasi teknis, sementara Bawaslu masih memiliki keterbatasan dalam penindakan pelanggaran pemilu, terutama pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur. DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga etik penyelenggara pemilu, namun ruang lingkup kewenangannya terbatas pada aspek etik, bukan aspek hukum atau administratif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi salah satu agenda penting untuk meningkatkan integritas pemilu Indonesia di masa depan.

Analisis terhadap kerangka regulasi menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki undang-undang pemilu yang cukup komprehensif. Namun beberapa kelemahan tetap muncul, terutama terkait tumpang tindih norma, sanksi yang kurang efektif, dan ruang abu-abu yang memungkinkan manipulasi politik. Misalnya, ketentuan mengenai kampanye digital masih belum memadai dalam menghadapi kompleksitas informasi di era teknologi modern. Di sisi lain, sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan dalam pemilu legislatif memiliki kelebihan dalam memberikan kesempatan kompetisi yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan masalah seperti konflik internal partai, biaya politik tinggi, dan lemahnya peran partai politik sebagai institusi demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai reformasi sistem pemilu menjadi sangat relevan untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu merupakan tonggak demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia, namun tantangan yang dihadapi sangat kompleks. Dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat sipil, dan pemilih untuk memastikan pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berintegritas. Penguatan regulasi, peningkatan literasi politik, pemberantasan politik uang, pengembangan sistem informasi pemilu yang transparan, serta evaluasi komprehensif terhadap desain pemilu serentak merupakan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan.

D. Penutup

Pemilihan umum merupakan pilar utama yang menopang tegaknya sistem demokrasi di Indonesia. Dari hasil pembahasan, terlihat bahwa pemilu bukan hanya mekanisme prosedural untuk menentukan pemimpin, tetapi juga instrumen fundamental yang menjamin berlangsungnya kedaulatan rakyat serta legitimasi pemerintahan. Namun demikian, berbagai persoalan seperti politik uang, disinformasi digital, politik identitas, kelemahan penyelenggaraan teknis, dan rendahnya kualitas partisipasi politik masih menjadi tantangan serius yang menghambat terwujudnya pemilu berintegritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia belum sepenuhnya matang dan

memerlukan pembenahan yang berkelanjutan di berbagai aspek, baik regulatif, kelembagaan, maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan kerja bersama antara negara, penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat sipil, serta pemilih untuk memperkuat tata kelola pemilu agar semakin transparan, akuntabel, dan inklusif. Dengan upaya yang konsisten dalam memperbaiki sistem dan meningkatkan literasi politik masyarakat, pemilu diharapkan dapat benar-benar menjadi tonggak demokrasi yang tidak hanya menghasilkan pemimpin yang legitimate, tetapi juga mampu memperkuat persatuan nasional dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Jika pemilu dijalankan dengan integritas tinggi, maka masa depan demokrasi Indonesia akan semakin kokoh dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdul Gafar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Affan Gafar, 2004, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Suhelmi, 2001, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken, 2009, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Aidul Fitriadi Azhari, "Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi, Perspektif Ketatanegaraan," *Jurisprudence*, Volume I Nomor 2, 2004.
- Indra Pahlevi, "Pilkada Serentak dalam RUU Pilkada", *Buletin INFO Singkat Kemendagri*, Vol. VI. No.2/II/P3DI/Januari/2014.
- Jeff Hayness, 2000, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, Jakarta: Obor.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Press.
- Joseph A. Schumpeter, 2012, *Capitalism Socialisme & Democracy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.